



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tercapainya jenis dan mutu pelayanan dasar di bidang kesehatan secara minimal di Kabupaten Kupang, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 011), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 040);
7. Peraturan Bupati Kupang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kupang;
2. Daerah adalah Kabupaten Kupang;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan, yang selanjutnya disebut SPM Urusan Kesehatan adalah merupakan ketentuan

- mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar Minimal Kesehatan yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara;
5. Standar Teknis SPM Urusan Kesehatan adalah ketentuan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa, Personal/ Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Pelayanan dari masing-masing Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar SPM Urusan Kesehatan;
 6. Pelayanan Dasar Minimal Urusan Kesehatan adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan warga negara;
 7. Jenis Pelayanan Dasar SPM Urusan Kesehatan adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar minimal kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga negara;
 8. Mutu Pelayanan Dasar Minimal Urusan Kesehatan adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar kesehatan serta pemenuhan sesuai standar teknis agar hidup secara layak;

BAB II
JENIS, MUTU DAN PENERIMA
PELAYANAN DASAR SPM URUSAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan Dasar

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar urusan kesehatan kepada masyarakat sesuai SPM Urusan Kesehatan.
- (2) Jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. pelayanan kesehatan penderita Hipertensi;
 - i. pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus;
 - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis; dan
 - l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif. ✓

Bagian Kedua
Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah wajib memenuhi mutu pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Kesehatan.
- (2) Mutu pelayanan dasar dari setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan pelayanan dasar.
- (3) Standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM Urusan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Capaian kinerja pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan dasar setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Kesehatan harus 100% (seratus persen).

Bagian Ketiga
Penerima Pelayanan Dasar

Pasal 5

Penerima Pelayanan Dasar SPM Urusan Kesehatan, adalah :

- a. ibu hamil, untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. ibu bersalin, untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. bayi baru lahir, untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. balita, untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan balita;
- e. masyarakat usia pendidikan dasar, untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. masyarakat usia produktif, untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. masyarakat usia lanjut, untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. penderita hipertensi, untuk jenis pelayan dasar pelayanan kesehatan penderita Hipertensi;
- i. penderita Diabetes Melitus, untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus;
- j. orang dengan gangguan jiwa berat, untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. orang terduga Tuberkulosis, untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis; dan *g*

1. orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

BAB III

PELAPORAN PELAKSANAAN PEMENUHAN SPM URUSAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemenuhan SPM Urusan Kesehatan, wajib menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan pemenuhan SPM Urusan Kesehatan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan tahunan pelaksanaan pemenuhan SPM Urusan Kesehatan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Urusan Kesehatan dalam materi muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- (3) Materi muatan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Urusan Kesehatan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. hasil penerapan SPM Urusan Kesehatan;
 - b. kendala penerapan SPM Urusan Kesehatan; dan
 - c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM Urusan Kesehatan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan pemenuhan SPM Urusan Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemenuhan SPM Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *g*

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.


Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 21 Desember 2020

! BUPATI KUPANG, 


KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 21 Desember 2020

! SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG, 



OBET LAHA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUPANG
 NOMOR 58 TAHUN 2020
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 URUSAN KESEHATAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KUPANG

STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR
 PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN KESEHATAN

PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR
 PADA SPM URUSAN KESEHATAN

A. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/ atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1.	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	1 Ampul x Sejumlah Sasaran Ibu Hamil/ 10 (tergantung status imunisasi ibu)	Pencegahan tetanus pada ibu dan tetanus pada bayi saat persalinan
2.	Tablet Tambah Darah	90 Tablet x Jumlah Ibu Hamil	Pencegahan anemia defisiensi besi dan defisiensi asam folat
3.	Alat Deteksi Risiko Ibu Hamil		
	a. Tes Kehamilan	Sejumlah Ibu Hamil	Mengetahui hamil atau tidak
	b. Pemeriksaan Hb	Sejumlah Ibu Hamil	Mengetahui anemia atau tidak
	c. Pemeriksaan Golongan Darah	Sejumlah Ibu Hamil	Mengetahui Golongan Darah Ibu Hamil sebagai persiapan mencari pendonor darah bila terjadi komplikasi
	d. Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Sejumlah ibu hamil x 15%	Mengetahui Diabetes dan risiko Pre Eklamsi dan Eklamsi
4.	Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu	Sejumlah ibu hamil	Form rekam medis bagi ibu

No	Barang	Jumlah	Fungsi
5.	Buku KIA	Sesuai Kebutuhan	Pencatatan Kesehatan Ibu dan Anak sampai umur 6 tahun Media KIE bagi Ibu dan Keluarganya

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah Tenaga Kesehatan, yang meliputi :
 - a. Dokter/ Dokter Spesialis kebidanan, atau
 - b. Bidan, atau
 - c. Perawat
3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Pelayanan
 - a. Pernyataan Standar

Setiap ibu hamil mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar kepada semua Ibu Hamil di Daerah dalam kurun waktu satu tahun.
 - b. Pengertian

Pelayanan antenatal yang sesuai standar yang meliputi:

 - 1) Standar kuantitas.
 - 2) Standar kualitas.
 - c. Mekanisme Pelayanan
 - 1) Penetapan Sasaran Ibu Hamil di Daerah dalam satu tahun menggunakan Data Proyeksi BPS atau Data Riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Bupati.
 - 2) Standar Kuantitas adalah Kunjungan 4 kali selama Periode Kehamilan (K4) dengan ketentuan:
 - a. Satu kali pada trimester pertama.
 - b. Satu kali pada trimester kedua.
 - c. Dua kali pada trimester ketiga.
 - 3) Standar kualitas yaitu Pelayanan Antenatal yang memenuhi 10 T, meliputi:
 - a. Pengukuran berat badan.
 - b. Pengukuran tekanan darah.
 - c. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA).
 - d. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri).
 - e. Penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ).
 - f. Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi.
 - g. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet.
 - h. Tes Laboratorium.
 - i. Tatalaksana/penanganan kasus.
 - j. Temu wicara (konseling). 8

d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar di daerah dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Perhitungan Kinerja

$$\frac{\text{Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil}}{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di Daerah dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)}} = \frac{\text{Jumlah Sasaran Ibu Hamil di Daerah dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)}}{\text{Jumlah Sasaran Ibu Hamil di Daerah dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)}} \times 100\%$$

Catatan :

- Nominator yang dihitung adalah Ibu hamil yang telah selesai menjalani masa kehamilannya (bersalin) di akhir tahun berjalan.
- Ibu hamil yang belum selesai menjalani masa kehamilannya pada akhir tahun berjalan tidak di hitung sebagai nominator akan tetapi dihitung sebagai nominator dan denominator pada tahun berikutnya.

e. Teknik Penghitungan Pembiayaan

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Pendataan Ibu Hamil	Petugas	Pendataan Ibu Hamil Biaya transport petugas/BBM	Jumlah Petugas x Jumlah Desa x Biaya Transport x Frekuensi Pendataan (Terintegrasi dengan PIS PK)
	Formulir	Pengadaan paket Pendataan	1 Form x Kegiatan Pendataan x Jumlah Puskesmas
2. Pemeriksaan Antenatal			
a. Pelayanan Dalam Gedung	Petugas	Pelayanan Antenatal	
	Alat kesehatan	Pengadaan Set Pemeriksaan Kehamilan	1 Paket x Jumlah Puskesmas,

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
			jaringan dan jejaringnya
	Pemeriksaan Laboratorium	Pengadaan Set Pemeriksaan Laboratorium Ibu Hamil	(1 Paket x Jumlah Sasaran) / 100
	Obat	Pengadaan Tablet Fe (90 tablet)	90 tablet Fe x Jumlah sasaran Bumil
	Vaksin	Pengadaan Paket Imunisasi Td	1 Paket x Jumlah sasaran ibu hamil/10
b. Pelayanan Luar Gedung	Petugas	Pelayanan Antenatal Biaya transport petugas/BBM	Jumlah Petugas x Biaya Transport x Jumlah Kunjungan (rutin dan sweeping)
	Alat kesehatan	Pengadaan Set Pemeriksaan Kehamilan (Antenatal)	1 Paket x Jumlah Puskesmas, jaringan dan jejaringnya
	Obat	Pengadaan Tablet Fe (90 tablet)	Terintegrasi dengan paket pengadaan Tablet Fe pelayanan dalam gedung
3. Pengisian dan Pemanfaatan Buku KIA	Petugas	Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA	Terintegrasi dengan pelayanan Antenatal
	Buku KIA	Sesuai Kebutuhan	1 buku x Jumlah Sasaran ibu hamil
4. Pengisian Kartu Ibu dan Kohort	Register ibu	Pengadaan Register Kohort ibu (Antenatal, bersalin, nifas)	1 Paket x Jumlah Desa (integrasi untuk kebutuhan ibu bersalin dan ibu nifas)
	Kartu Ibu	Pengadaan Kartu Ibu	1 paket x jumlah ibu hamil

8

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir kartu ibu, form pelaporan, dan ATK	1 Paket x Jumlah Puskesmas
5. Rujukan	Petugas	Pelayanan Kegawat-daruratan maternal Biaya transport petugas/ BBM	Jumlah Petugas x Biaya Transport x Jumlah Rujukan

B. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1.	Formulir Partograf	Sejumlah Sasaran Ibu Bersalin	Instrumen Pemantauan Persalinan
2.	Kartu ibu (Rekam Medis)	Terintegrasi Dengan Ibu Hamil	Form Rekam Medis Bagi Ibu
3.	Buku KIA	Terintegrasi dengan ibu hamil	Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun Media KIE bagi ibu dan keluarganya

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber daya Manusia Kesehatan

Tenaga Kesehatan meliputi:

- a. Dokter/ Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan, atau
- b. Bidan, atau
- c. Perawat

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Pelayanan

a. Pernyataan Standar

Setiap Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar kepada semua Ibu Hamil di Daerah dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan Persalinan sesuai standar meliputi:

- 1) Persalinan normal.
- 2) Persalinan komplikasi.

c. Mekanisme Pelayanan

- 1) Penetapan Sasaran Ibu Bersalin di Daerah dalam satu tahun menggunakan Data Proyeksi BPS atau Data Riil

yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Bupati.

- 2) Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar.
 - a) Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b) Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari:
 - (1) Dokter dan bidan, atau
 - (2) 2 orang bidan, atau
 - (3) Bidan dan perawat.
 - 3) Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan.
- d. Capaian Kinerja
- 1) Definisi Operasional
Capaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar di Daerah dalam kurun waktu satu tahun
 - 2) Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase Ibu Bersalin} \\
 \text{Mendapatkan Pelayanan} \\
 \text{Persalinan}
 \end{array}
 =
 \frac{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah ibu bersalin yang} \\
 \text{mendapatkan pelayanan} \\
 \text{persalinan sesuai standar di} \\
 \text{fasilitas pelayanan kesehatan di} \\
 \text{Daerah dalam kurun waktu} \\
 \text{satu tahun.}
 \end{array}}{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah sasaran ibu bersalin di} \\
 \text{Daerah dalam kurun waktu} \\
 \text{satu tahun yang sama}
 \end{array}}
 \times 100\%$$

e. Teknik Penghitungan Pembiayaan

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Pendataan Ibu Bersalin	Petugas	Pendataan Ibu Bersalin Biaya transport petugas/BBM	Jumlah Petugas x Jumlah Desa x Biaya Transport x frekuensi pendataan (Terintegrasi dengan PIS PK)
	Formulir Pendataan	Pengadaan paket	1 Form x Kegiatan Pendataan x Jumlah Puskesmas
2. Pelayanan Persalinan	Alat Kesehatan	Pengadaan Set Persalinan	1 Paket x Jumlah

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
	sesuai Permenkes yang berlaku mengatur tentang Puskesmas *Pengadaan alkes tidak harus setiap tahun		Fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menolong persalinan
		Pengadaan Set Resusitasi Bayi	1 Paket x Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menolong persalinan
		Pengadaan Set Perawatan Pasca Persalinan	1 Paket x Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menolong persalinan
	Obat	Pengadaan Paket Obat dan BHP untuk Persalinan	1 Paket x Jumlah Ibu Bersalin
	Formulir Partograf	Pengadaan Formulir Partograf	1 Formulir x Jumlah Ibu Bersalin
3. Pengisian dan Pemanfaatan Buku KIA	Buku KIA	Sesuai kebutuhan	Terintegrasi dengan pengadaan paket buku KIA pada Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
4. Pengisian Kartu Ibu dan Kohort Ibu	Register Kohort ibu	Pengadaan Register Kohort Ibu	1 Paket x jumlah desa (terintegrasi dengan pengadaan kohort ibu hamil)
		Kartu Ibu	1 paket x jumlah ibu hamil (terintegrasi dengan

8

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
			pengadaan kohort ibu hamil)
	ATK	Pengadaan ATK	Sudah terintegrasi dengan pengadaan ATK ibu hamil)
5. Rujukan Pertolongan Persalinan (jika diperlukan)	Petugas	Pelayanan Kegawatdaruratan maternal Biaya transport petugas/BBM	Jumlah Petugas x Biaya Transport x Jumlah Rujukan
	Alat kesehatan	Set Kegawatdaruratan maternal	1 paket x Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menolong persalinan
	Pendamping Ibu Bersalin	Biaya transport petugas/BBM	Jumlah Pendamping Ibu Bersalin (maksimal 2 orang) x Biaya Transport per Rujukan
	Rumah Tunggu	Biaya sewa/operasional (jika diperlukan)	Paket operasional rumah tunggu

C. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/ atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1.	Vaksin Hepatitis B0	Sejumlah sasaran Bayi Baru Lahir	Pencegahan infeksi Hepatitis B
2.	Vitamin K1 Injeksi	Sejumlah sasaran Bayi Baru Lahir	Pencegahan perdarahan
3.	Salep/tetes mata	Sejumlah	Pencegahan infeksi mata

No	Barang	Jumlah	Fungsi
	antibiotik	sasaran Bayi Baru Lahir	
4.	Formulir Bayi Baru Lahir	Sejumlah sasaran Bayi Baru Lahir	Pencatatan hasil pemeriksaan fisik Bayi Baru Lahir
5.	Formulir MTBM	Sejumlah 3 x sasaran Bayi Baru Lahir	Pencatatan hasil pemeriksaan Bayi Baru Lahir dengan menggunakan Pendekatan MTBM untuk bayi sehat dan sakit
6.	Buku KIA	Terintegrasi dengan ibu hamil	Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun Media KIE bagi ibu dan keluarganya

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tenaga kesehatan meliputi:

- a. Dokter/ dokter spesialis anak, atau
- b. Bidan, atau
- c. Perawat

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Pelayanan

a. Pernyataan Standar

Setiap Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial sesuai standar. Pemerintah Daerah wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di Daerah dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi:

- 1) Standar kuantitas.
- 2) Standar kualitas.

c. Mekanisme Pelayanan

1) Penetapan Sasaran Bayi Baru Lahir di Daerah dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Bupati.

2) Standar Kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama Periode Neonatal, dengan ketentuan:

- a) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam
- b) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari
- c) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari.

3) Standar kualitas:

a) Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam).

Perawatan Neonatal Esensial saat lahir meliputi:

- (1) Pemotongan dan perawatan tali pusat.

- (2) Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
- (3) Injeksi vitamin K1.
- (4) Pemberian salep/tetes mata antibiotic.
- (5) Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0).
- b) Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari). Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi:
 - (1) Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif.
 - (2) Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM.
 - (3) Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1.
 - (4) Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan.
 - (5) Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional Capaian Kerja

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar di Daerah dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{aligned}
 &\text{Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir} = \frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

e. Teknik Penghitungan Pembiayaan

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Pendataan Bayi Baru Lahir	Petugas	Pendataan bayi baru lahir Biaya transport petugas/BBM	Jumlah Petugas x Jumlah Desa x Biaya Transport x frekuensi pendataan (Terintegrasi dengan PIS PK)

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
	Formulir	Pengadaan paket Pendataan	1 Form x Kegiatan Pendataan x Jumlah Puskesmas
2. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
a. Pelayanan Dalam Gedung	Formulir bayi Baru lahir	Pengadaan formulir bayi baru lahir	1 Paket x jumlah Bayi baru lahir
	Formulir MTBM	Pengadaan formulir MTBM	1 Paket x jumlah neonatal
	Alat kesehatan	Set pelayanan bayi baru lahir (0-6 Jam)	1 Paket x jumlah Puskesmas, jaringan dan jejaringnya
		Set kegawatdaruratan neonatal	1 Paket x jumlah Puskesmas dan jejaringnya
	Vitamin K1 injeksi	Pengadaan Vit K1 injeksi	1 ampul x jumlah Bayi baru lahir
	Salep/Tetes mata antibiotik	Pengadaan salep / tetes mata antibiotik	1 tube x jumlah Bayi baru lahir/5
	Pedoman Pelayanan Kesehatan neonatal esensial	Pengadaan pedoman pelayanan kesehatan neonatal esensial	1 Paket x jumlah Puskesmas dan jejaringnya
b. Pelayanan Luar Gedung	Petugas	Pelayanan kesehatan neonatal biaya transport petugas/BBM	Jumlah petugas x biaya transport x jumlah kunjungan
	Formulir MTBM	Pengadaan formulir MTBM	Terintegrasi dengan pengadaan formulir MTBM pada pelayanan dalam gedung
	Alat Kesehatan	Set pelayanan bayi baru lahir (0-6 Jam)	Terintegrasi dengan Pengadaan set

8

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
			elayanan bayi lahir (0-6 jam) pada pelayanan dalam gedung
	Vitamin K1 injeksi	Pengadaan vit K1 injeksi	Terintegrasi dengan Pengadaan set pelayanan bayi lahir (0-6 jam) pada pelayanan dalam gedung
	Salep/Tetes mata antibiotik	Salep/Tetes mata antibiotik	Terintegrasi dengan Pengadaan set pelayanan bayi lahir (0-6 jam) pada pelayanan dalam gedung
3. Pengisian dan Pemanfaatan Buku KIA	Buku KIA	Pengadaan buku KIA Sesuai Kebutuhan	Terintegrasi dengan pengadaan paket buku KIA pada Pelayanan kesehatan ibu hamil
4. Pencatatan dan Pelaporan	Register Kohort Bayi	Pengadaan register Kohort bayi	1 Paket x jumlah Puskesmas
	Formulir pelaporan SIP	Pengadaan formulir SIP	1 paket x jumlah Puskesmas, terintegrasi dengan pengadaan formulir SIP pelaporan lainnya
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir dan ATK	1 Paket x jumlah Puskesmas
5. Rujukan Pertolongan Komplikasi pada Bayi Baru Lahir (jika diperlukan)	Petugas	Pelayanan kegawatdaruratan neonatal Biaya transport petugas/BBM	Jumlah Petugas x Biaya Transport x Jumlah Rujukan
	Alat kesehatan	Set kegawatdaruratan neonatal	Terintegrasi dengan paket pengadaan Set kegawatdaruratan

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
			an neonatal pada pelayanan kesehatan bayi baru lahir dalam gedung
	Pendamping Bayi Baru Lahir	Biaya transport petugas/BBM	Jumlah pendamping bayi baru lahir (maksimal 2 orang) x biaya transport per rujukan

D. Pelayanan Kesehatan Balita

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1.	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Sesuai Kebutuhan	Pemeriksaan perkembangan balita
2.	Formulir DDTK	Sesuai Kebutuhan	Pencatatan hasil Pelayanan
3.	Buku KIA	Sejumlah sasaran ibu hamil + jumlah balita yang tidak mempunyai buku KIA	Media informasi dan Pencatatan Kesehatan Ibu dan Anak sampai dengan umur 6 tahun
4.	Vitamin A Biru	Sesuai standar	
5.	Vitamin A Merah	Sesuai standar	
6.	Vaksin imunisasi dasar : HBO BCG Polio IPV DPT-HB-Hib Campak Rubell	Sesuai standar	Memberikan kekebalan tubuh dari penyakit.
7.	Vaksin imunisasi Lanjutan : DPT-HB-Hib Campak Rubella		
8.	Jarum suntik dan BHP		Pemberian imunisasi pada balita
9.	Peralatan anafilaktik		Pengobatan bila terjadi syok anafilaktik akibat penyuntikan

8

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - a. Tenaga Kesehatan :
 - 1) Dokter, atau
 - 2) Bidan, atau
 - 3) Perawat
 - 4) Gizi
 - b. Tenaga Non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu:
 - 1) Guru PAUD
 - 2) Kader kesehatan
3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Pelayanan
 - a. Pernyataan Standar

Setiap balita mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di Daerah dalam kurun waktu satu tahun.
 - b. Pengertian

Pelayanan Kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :

 - 1) Pelayanan kesehatan balita sehat.
 - 2) Pelayanan kesehatan balita sakit.
 - c. Mekanisme Pelayanan
 - 1) Penetapan Sasaran Balita di Daerah dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Bupati.
 - 2) Pelayanan Kesehatan Balita Sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi:
 - a) Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan:
 - (1) Penimbangan minimal 8 kali setahun.
 - (2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali /tahun.
 - (3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun.
 - (4) Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun.
 - (5) Pemberian imunisasi dasar lengkap.
 - b) Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan:
 - (1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
 - (2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
 - (3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun. *y*

- (4) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
- (5) Pemberian Imunisasi Lanjutan.
- c) Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan:
 - (1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
 - (2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
 - (3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun.
 - (4) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
- d) Pemantauan perkembangan balita.
- e) Pemberian kapsul vitamin A.
- f) Pemberian imunisasi dasar lengkap.
- g) Pemberian imunisasi lanjutan.
- h) Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan.
- i) Edukasi dan informasi
- 3) Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

d. Capaian Kinerja

- 1) Capaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di Daerah dalam kurun waktu satu tahun.
- 2) Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah Balita usia 12-23} \\
 & \text{bulan yang mendapat} \\
 & \text{Pelayanan Kesehatan sesuai} \\
 & \text{Standar} \\
 & + \\
 & \text{Jumlah Balita} \\
 & \text{usia 24-35 bulan} \\
 & \text{mendapatkan pelayanan} \\
 & \text{kesehatan sesuai standar} \\
 & + \\
 & \text{Balita usia 36-59 bulan} \\
 & \text{mendapatkan pelayanan sesuai} \\
 & \text{standar} \quad \times 100\% \\
 \text{Cakupan} & = \frac{\text{Jumlah Balita usia 12-59}}{\text{Jumlah Balita usia 12-59}} \\
 \text{Pelayanan} & \\
 \text{Kesehatan} & \\
 \text{Balita sesuai} & \\
 \text{Standar} & \text{bulan di Daerah pada kurun} \\
 & \text{waktu satu tahun yang sama}
 \end{aligned}$$

Catatan :

- Balita yang belum mencapai usia 1 tahun di akhir tahun berjalan, tidak di hitung sebagai cakupan. Perhitungan balita usia 0-11 bulan dilakukan setelah balita berulang tahun yang pertama (balita genap berusia 1 tahun/12 bulan). ✓

- Balita yang belum mencapai usia 24 bulan di akhir tahun berjalan tidak di hitung sebagai cakupan balita usia 24-35 bulan. Perhitungan dilakukan setelah berulang tahun yang kedua (balita genap berusia 2 tahun/24 bulan)
- Balita yang belum mencapai usia 36 bulan, di akhir tahun berjalan tidak di hitung sebagai cakupan balita usia 36-59 bulan. Perhitungan di lakukan setelah berulang tahun yang ketiga (balita genap berusia 3 tahun/36 bulan)

e. Teknik Penghitungan Pembiayaan

Langkah	Variabel	Komponen	Volume	
1. Pendataan Balita 0-59 Bulan	Petugas	Pendataan Balita Biaya transport petugas/BBM	Jumlah Petugas x Biaya Transport x Jumlah kunjungan pendataan (terintegrasi dengan PIS-PK)	
	Formulir	Pengadaan Formulir	Jumlah Paket x biaya perpaket x Jumlah Puskesmas	
2. Pelayanan Kesehatan Balita	Alat Kesehatan	Pengadaan Set Pemeriksaan Kesehatan Anak	1 Paket x Jumlah puskesmas, jaringan, dan jejaringnya	
a. Pelayanan Dalam Gedung		Pengadaan Set Imunisasi	1 Paket x Jumlah puskesmas, jaringan, dan jejaringn	
		Pengadaaan SDIDTK KIT	2 Paket x Jumlah puskesmas, jaringan, dan jejaringnya	
		Formulir DDTK	Pengadaan formulir DDTK	1 Form x jumlah balita
		Formulir Kuisiomer Pra Skrining Perkem-	Pengadaan Formulir Kuesioner Pra Skrining	1 paket x jumlah balita

9

Langkah	Variabel	Komponen	Volume
	bangan	Perkem- bangan	
b. Pelayanan Luar Gedung	Petugas	Pelayanan Kesehatan Balita Biaya transport petugas/BBM	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Kunjungan
	Alat Kesehatan	Pengadaan Kit Posyandu	1 Paket x Jumlah Puskesmas
		Pengadaan Kit Imunisasi	Terintegrasi dengan Pengadaan Set Imunisasi pada pelayanan dalam gedung
		Pengadaan SDIDTK KIT	Terintegrasi dengan Pengadaan SDIDTK KIT pada pelayanan dalam gedung
	Formulir DDTK	Pengadaan Formulir DDTK	Terintegrasi dengan pengadaan dalam gedung
Formulir Kuesioner Pra Skrining Perkem- bangan	Pengadaan Formulir Kuesioner Pra Skrining Perkem- bangan	Terintegrasi dengan pengadaan dalam gedung	
3. Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA	Buku KIA	Pengadaan Buku KIA	Terintegrasi dengan pengadaan paket buku KIA pada Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
4. Pencatatan dan Pelaporan	Balita	Data Jumlah Balita	
	Register Kohort bayi, Kohort Balita	Pengadaan Register Kohort Balita	1 Paket x Jumlah Desa

8

Langkah	Variabel	Komponen	Volume
	dan Apras		
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir dan ATK	1 Paket x Jumlah Puskesmas
5. Pelayanan Rujukan	Petugas kesehatan	Melakukan rujukan secara tepat sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan kesehatan balita yang ditemukan, ke fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan yang mampu menangani	Jumlah Petugas x Biaya Transport x Jumlah Rujukan

E. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1.	Buku Rapor Kesehatanku	Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah	Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan dan Media KIE
2.	Buku Pemantauan Kesehatan	Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA dan lapas/LPKA/posyandu remaja	Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan dan Media KIE
3.	Kuesioner Skrining kesehatan	Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar	Pemeriksaan kesehatan usia pendidikan dasar
4.	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah,	Umpan balik hasil skrining/penjaringan kesehatan ke sekolah/madrasah dan Pencatatan dan pelaporan
5.	Formulir Rekapitulasi Hasil	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah	Umpan balik hasil skrining/ penjaringan kesehatan di pondok

8

No	Barang	Jumlah	Fungsi
	Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.	dan remaja di luar sekolah.	pesantren/ panti/ LKSA/lapas/ LPKA/ posyandu remaja

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan

a. Tenaga Kesehatan :

- 1) Dokter/ dokter gigi, atau
- 2) Bidan, atau
- 3) Perawat
- 4) Gizi
- 5) Tenaga kesehatan masyarakat

b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu:

- 1) Guru
- 2) Kader kesehatan/ dokter kecil/ *peer counselor*

No	Kegiatan	SDM Kesehatan
Skrining Kesehatan		
	a. Pemeriksaan status gizi	- Guru - Tenaga Pendamping Di Lapas/LPKA - Tenaga Pendamping/ Pekerja Sosial Di Panti/LKSA - Dokter Kecil, - Kader Kesehatan Remaja Termasuk Kader Posyandu Remaja
	b. Pemeriksaan tanda-tanda vital	Dokter/ Dokter Gigi/ Bidan/ Perawat/ Perawat Gigi Kader Posyandu Remaja
	c. Pemeriksaan kebersihan diri serta kesehatan gigi dan mulut	- Dokter/Dokter Gigi/ Bidan/ Perawat/ Perawat Gigi Guru BK, Guru UKS - Tenaga pendamping di Lapas/LPKA - Tenaga pendamping/ pekerja sosial di Panti/LKSA - Dokter Kecil, kader kesehatan remaja termasuk kader posyandu remaja
	d. Pemeriksaan ketajaman penglihatan dan pendengaran	Dokter/ Dokter Gigi/ Bidan/ Perawat/ Perawat Gigi

4

e. Penilaian kesehatan reproduksi	- Dokter/ Dokter Gigi/ Bidan/ Perawat/ Perawat Gigi Guru BK, Guru UKS - Tenaga pendamping di Lapas/LPKA - Tenaga pendamping/ pekerja sosial di Panti/LKSA
-----------------------------------	--

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Pelayanan

a. Pernyataan Standar

Setiap anak pada Usia Pendidikan dasar mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di Daerah dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi :

- 1) Skrining kesehatan.
- 2) Tindak lanjut hasil skrining kesehatan.

Keterangan: Dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah.

c. Mekanisme Pelayanan

- 1) Penetapan sasaran anak setingkat usia pendidikan dasar (7 sampai dengan 15 tahun) di Daerah dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Bupati.
- 2) Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi:
 - a) Penilaian status gizi.
 - b) Penilaian tanda vital.
 - c) Penilaian kesehatan gigi dan mulut.
 - d) Penilaian ketajaman indera.
- 3) Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi:
 - a) Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan.
 - b) Melakukan rujukan jika diperlukan.
 - c) Memberikan penyuluhan kesehatan.

d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat

pendidikan dasar sesuai standar di Daerah dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

2) Rumus Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di Daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama.}} \times 100\%$$

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

e. Teknik Pengitungan Pembiayaan

Langkah	Variabel	Komponen	Volume
1. Koordinasi dan Pendataan sasaran	Petugas puskesmas	Biaya transport	Jumlah Petugas puskesmas x jumlah sekolah/ madrasah, pondok pesantren, panti/ LKSA dan lapas/ LPKA/ posyandu remaja x Biaya transport
2. Pelaksanaan Skrining Kesehatan	Petugas	Biaya transport petugas / BBM	Jumlah Petugas puskesmas x Biaya transportasi x jumlah sekolah/ madrasah, pondok pesantren, panti/ LKSA dan lapas/ LPKA/ posyandu remaja
	Alat Kesehatan	UKS Kit	biaya UKS kit x 2 x Jumlah puskesmas
	Instrumen Pencatatan	Pengadaan buku pencatatan	Instrumen pencatatan (buku rapor kesehatanku dan kuesioner skrining) x jumlah anak usia pendidikan dasar (kelas 1 sampai 9) di sekolah/ madrasah x biaya pengadaan instrumen Instrumen pencatatan (buku pemantauan

8

Langkah	Variabel	Komponen	Volume
			kesehatan dan kuesioner skrining) x jumlah anak usia pendidikan dasardi pondok pesantren, panti/ LKSA dan lapas/ LPKA/ posyandu remaja x biaya pengadaan instrument
	Formulir Rekapitulasi Hasil skrining kesehatan (Penjaringan Kesehatan dan Pemeriksaan Berkala)	Pengadaan formulir rekapitulasi di sekolah/luar sekolah dan di Puskesmas	Formulir rekapitulasi di sekolah x jumlah satuan pendidikan dasar (sekolah/ madrasah)
Formulir rekapitulasi di luar sekolah x jumlah pondok pesantren, panti/LKSA dan lapas/LPKA			
Formulir rekapitulasi di puskesmas x jumlah puskesmas			
3. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Skrining Kesehatan	Formulir Rujukan	Pengadaan	formulir rujukan x Jumlah kasus yang dirujuk
	Formulir laporan / rekapitulasi skrining kesehatan (Penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala)	Pengadaan formulir laporan / rekapitulasi Daerah	formulir laporan / rekapitulasi x jumlah puskesmas
	Petugas puskesmas	Biaya transport	Jumlah petugas puskesmas x jumlah sekolah/madrasah, pondok pesantren, panti/ LKSA dan lapas/ LPKA X Biaya transport

8

F. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1.	Pedoman dan media KIE	Minimal 2 perpuskesmas	Panduan dalam melakukan skrining kesehatan sesuai standar
2.	Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol, KIT IVA tes.	Sesuai jumlah sasaran	Melakukan Skrining kesehatan
3.	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM)	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan

a) Tenaga Kesehatan

- 1) Dokter
- 2) Bidan
- 3) Perawat
- 4) Gizi
- 5) Tenaga Kesehatan Masyarakat

b) Tenaga Non Kesehatan Terlatih atau mempunyai kualifikasi pendidikan tertentu

No	Kegiatan	SDM Kesehatan
1.	Pengukuran TB, BB, Lingkar perut dan Tekanan Darah	Perawat/Petugas Pelaksana Posbindu terlatih
2.	Pemeriksaan kadar gula darah	Dokter/Perawat/Bidan/ Petugas Pelaksana Posbindu terlatih
3.	Pemeriksaan SADANIS dan IVA (bagi sasaran wanita usia 30-50 tahun)	Dokter/Bidan terlatih
4.	Melakukan rujukan jika diperlukan	Nutrisi/Tenaga Gizi/Petugas Pelaksana Posbindu terlatih
5.	Memberikan penyuluhan kesehatan	Dokter/Perawat/Bidan/petugas kesehatan terlatih lainnya/ Petugas Pelaksana Posbindu terlatih

2) Rumus Perhitungan

$$\frac{\text{Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di Daerah yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di Daerah dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}}} \times 100\%$$

e. Teknik Penghitungan Pembiayaan

Langkah	Variabel	Komponen	Volume
1. Skrining faktor risiko PTM			
a. Usia 15-59 tahun	Petugas	Pelayanan Skrining	Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas
	Alat Kesehatan	Pengadaan Kit Skrining PTM	
	Suspek Penderita	Semua orang sesuai sasaran usia 15-59 tahun	
b. Usia 30-50 Tahun	Petugas	Pelayanan Skrining	Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas
	Alat Kesehatan	Pengadaan Kit Pemeriksaan IVA	
	Suspek Penderita (perempuan)	Data Jumlah sasaran usia 30-50 tahun	
2. Konseling tentang faktor risiko PTM	Petugas	Pelayanan Konseling	1 Paket/ kegiatan x Jumlah Puskesmas
	Media konseling PTM	Pengadaan Media konseling PTM	
	Penderita dengan faktor risiko	Data Jumlah penderita dengan faktor risiko	
3. Pelayanan rujukan kasus ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	Petugas	Pelayanan kesehatan kasus faktor risiko PTM	
	Penderita dengan faktor risiko PTM	Data Jumlah Penderita faktor risiko PTM	
	Alat Kesehatan	Pengadaan Kit peralatan PTM	Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan

Langkah	Variabel	Komponen	Volume
			Puskesmas
	Laboratorium	Pengadaan paket pemeriksaan Laboratorium :	Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas
4. Pencatatan dan pelaporan faktor risiko PTM	Petugas	Pencatatan dan pelaporan	1 Paket x Jumlah Puskesmas
	Suspek dengan Faktor Risiko	Data jumlah orang dengan Faktor Risiko	
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir dan ATK	

G. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1.	Strip uji pemeriksaan Gula darah, Kolesterol	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (\geq 60 tahun)	Pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol dalam darah
2.	Instrumen <i>Geriatric Depression Scale (GDS)</i> , Instrumen <i>Abbreviated Mental Test (AMT)</i> , dan Instrumen <i>Activity Daily Living (ADL)</i> dalam paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (\geq 60 tahun)	Pemeriksaan kesehatan usia lanjut (\geq 60 tahun) meliputi pemeriksaan status mental, status kognitif dan tingkat kemandirian pada usia lanjut.
3.	Buku Kesehatan Lansia	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (\geq 60 tahun)	Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan usia lanjut (\geq 60 Tahun) Media KIE

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan

a. Tenaga Kesehatan

- 1) Dokter
- 2) Bidang
- 3) Perawat
- 4) Gizi
- 5) Tenaga Kesehatan Masyarakat

b. Tenaga Non Kesehatan Terlatih atau mempunyai Kualifikasi Pendidikan Tertentu, Kader Kesehatan.

3. Petunjuk Teknis Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada Warga Negara usia 60 tahun ke atas di Daerah dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi :

- 1) Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.

c. Mekanisme Pelayanan

1) Penetapan sasaran usia lanjut (berusia 60 tahun atau lebih) di Daerah dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Bupati.

2) Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah.

3) Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:

- a) Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut
- b) Pengukuran tekanan darah
- c) Pemeriksaan gula darah
- d) Pemeriksaan gangguan mental
- e) Pemeriksaan gangguan kognitif
- f) Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
- g) Anamnesa perilaku berisiko

4) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi:

- a) Melakukan rujukan jika diperlukan
- b) Memberikan penyuluhan kesehatan

d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di Daerah dalam kurun waktu satu tahun. 8

2) Rumus Perhitungan

$$\frac{\text{Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard}}{\frac{\text{Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di Daerah dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)}}{\text{Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di Daerah dalam kurun waktu satu tahun yang sama (Denominator)}} \times 100\%$$

e. Teknik Penghitungan Pembiayaan

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Pendataan Sasaran Lansia	Petugas	Biaya transport petugas/BBM untuk Pendataan sasaran usia lanjut	Jumlah Petugas x Biaya Transport x Jumlah kegiatan pendataan
	Formulir	Pengadaan Formulir	1 formulir x Kegiatan Pendataan
2. Skrining Kesehatan Lansia	Alat Kesehatan	Pengadaan Lansia Kit	3 paket (per puskesmas, jaringannya, serta jejaring) Dapat terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas
		Strip uji pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut 1 strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol x jumlah

g

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
			sasaran usia lanjut
	Form Instrumen pemeriksaan	Instrumen <i>Geriatric Depression Scale (GDS)</i> , Instrumen <i>Abbreviated Mental Test (AMT)</i> , dan Instrumen <i>Activity Daily Living (ADL)</i> dalam paket instrumen P3G	Sesuai jumlah sasaran usia lanjut 1 instrumen pemeriksaan x jumlah sasaran usia lanjut
	Petugas	Biaya transport petugas/ BBM ke Posyandu lansia/ Posbindu/ Panti Wredha/ kunjungan rumah	Jumlah Petugas x Biaya Transport x Jumlah kunjungan
3. Pencatatan dan Pelaporan termasuk Pemberian Buku Kesehatan Lansia	Buku Kesehatan Lansia, Formulir pencatatan dan pelaporan, ATK	Pengadaan Buku Kesehatan Lansia Pengadaan formulir dan ATK	Buku x Jumlah sasaran usia lanjut 1 Paket x Jumlah Posyandu Lansia/ Posbindu
4. Pelayanan Rujukan	Petugas	Biaya transport petugas/BBM	Jumlah Petugas x Biaya Transport x Jumlah rujukan

H. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1.	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media KIE	Minimal 2 per puskesmas	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar
2.	Tensimeter	Sesuai kebutuhan	Mengukur tekanan darah
3.	Formulir pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tenaga Kesehatan, meliputi :

- a. Dokter
- b. Bidan
- c. Perawat
- d. Tenaga Kesehatan Masyarakat

No	Kegiatan	SDM Kesehatan
1.	Pengukuran Tekanan Darah	Dokter atau Tenaga Kesehatan yang berkompeten atau tenaga kesehatan lain yang terlatih
2.	Edukasi	Dokter dan/ atau Tenaga Kesehatan yang berkompeten dan/ atau tenaga kesehatan terlatih
3.	Terapi farmakologi	Dokter

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Pelayanan

a. Pernyataan Standar

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di Daerah dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi:

- 1) Pengukuran tekanan darah
- 2) Edukasi

c. Mekanisme Pelayanan

1) Penetapan sasaran penderita hipertensi ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

2) Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:

- a) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
- b) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
- c) Melakukan rujukan jika diperlukan

Keterangan:

Tekanan Darah Sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi farmakologi

d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita

hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Daerah dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Perhitungan

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase} \\
 \text{penderita Hipertensi} \\
 \text{yang mendapatkan} \\
 \text{pelayanan} \\
 \text{kesehatan sesuai} \\
 \text{standar} \\
 \hline
 \text{Jumlah penderita} \\
 \text{hipertensi usia } \geq 15 \\
 \text{tahun di Daerah yang} \\
 \text{mendapatkan} \\
 \text{pelayanan kesehatan} \\
 \text{sesuai standar dalam} \\
 \text{kurun waktu satu} \\
 \text{tahun} \\
 \hline
 \text{Jumlah estimasi} \\
 \text{penderita hipertensi} \\
 \text{usia } \geq 15 \text{ tahun yang} \\
 \text{berada di dalam} \\
 \text{wilayah kerjanya} \\
 \text{berdasarkan angka} \\
 \text{prevalensi Daerah} \\
 \text{dalam kurun waktu} \\
 \text{satu tahun yang} \\
 \text{sama.} \\
 \hline
 \text{X100\%}
 \end{array}$$

e. Teknik Penghitungan Pembiayaan

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Melakukan pendataan penderita Hipertensi menurut wilayah kerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	Petugas	Pendataan penderita Hipertensi	Jumlah Petugas x Transport x
		Biaya transport petugas/BBM	Jumlah kegiatan pendataan x Jumlah Puskesmas
	Penderita Hipertensi	Data Jumlah penderita Hipertensi	
	Alat Kesehatan	Pengadaan Kit Posbindu PTM sesuai Permenkes yang berlaku	Terintegrasi dengan pengadaan sarana dan prasarana skrining PTM
	Formulir	Pengadaan Formulir	1 Paket x Kegiatan Pendataan x Jumlah Puskesmas
2. Melakukan penemuan kasus Hipertensi	Petugas	Pelayanan Skrining	
	Alat Kesehatan	Pengadaan Tensimeter digital	Terintegrasi dengan pengadaan

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
untuk seluruh pasien usia \geq 15 tahun di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama			sarana dan prasarana skrining PTM dan alkes di Puskesmas/ FKTP
	Penderita Hipertensi	Data Jumlah Penderita Hipertensi	
	Petugas	Pelayanan Kesehatan dan KIE pada penderita Hipertensi	
3. Melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar, berupa edukasi untuk perubahan gaya hidup (diet seimbang, istirahat yang cukup, aktifitas fisik, dan kelola stress) serta Edukasi kepatuhan minum obat dan/ atau terapi farmakologi	Penderita Hipertensi	Data Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	
	Media KIE	Penggandaan bahan/media KIE	1 Paket x Jumlah Puskesmas
	Obat	Pengadaan Obat Hipertensi	Terintegrasi dengan paket pengadaan obat Puskesmas, sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di daerah
4. Melakukan rujukan ke FKRTL sesuai kriteria	Petugas	Pelayanan rujukan kasus hipertensi sesuai kriteria rujukan	
	Penderita Hipertensi	Data Jumlah Penderita Hipertensi yang dirujuk	

I. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1.	Strip tes Gula Darah Kapas Alkohol Lancet Glukometer	Sesuai kebutuhan/ Sesuai Sasaran	Melakukan pemeriksaan Gula Darah
2.	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi SI PTM	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan
3.	Pedoman dan media KIE	Minimal 2 perpuskesmas	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan sesuai standard

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber daya Manusia Kesehatan

Tenaga kesehatan meliputi:

- a. Dokter, atau
- b. Bidan, atau
- c. Perawat
- d. Gizi
- e. Tenaga kesehatan masyarakat

No	Kegiatan	SDM Kesehatan
1.	Pengukuran Kadar Gula Darah	Dokter/Tenaga kesehatan yang berkompeten
2.	Edukasi gaya hidup dan/atau nutrisi	Dokter/Tenaga kesehatan yang berkompeten
3.	Terapi Farmakologi	Dokter

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Pelayanan

a. Pernyataan Standar

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di Daerah dalam kurun waktu satu tahun

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar meliputi:

- 1) Pengukuran gula darah;
- 2) Edukasi;
- 3) Terapi farmakologi.

c. Mekanisme Pelayanan

- 1) Penetapan sasaran penderita diabetes melitus ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang di tetapkan oleh Menteri Kesehatan. 8

- 2) Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:
- Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
 - Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi
 - Melakukan rujukan jika diperlukan

Keterangan:

Gula Darah Sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl ditambahkan pelayanan terapi farmakologi.

d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di Daerah dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Perhitungan Kinerja

$$\text{Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah penderita diabetes mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi Daerah dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100\%$$

e. Teknik Penghitungan Pembiayaan

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Melakukan pendataan penderita DM menurut wilayah kerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	Petugas	Pendataan penderita DM Biaya transport petugas/BBM	Terintegrasi Jumlah Petugas x Transport x Jumlah kegiatan pendataan x Jumlah Puskesmas
	Penderita DM	Data Jumlah penderita DM	
	Formulir	Pengadaan Formulir	1 Paket x Kegiatan Pendataan x Jumlah Puskesmas
2. Melakukan skrining penderita DM	Petugas	Pelayanan Skrining	
	Alat Kesehatan	Pengadaan Glucometer	Terintegrasi dengan

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
untuk seluruh pasien di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama			pengadaan sarana dan prasarana skrining PTM
	Penderita DM	Data Jumlah Penderita DM	
3. Melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar, berupa edukasi tentang diet makanan dan aktivitas fisik, serta terapi farmakologi	Petugas	Pelayanan Kesehatan dan KIE pada penderita DM	
	Penderita DM	Data Jumlah Penderita DM	
	Bahan edukasi	Penggandaan bahan edukasi	1 Paket x Jumlah Puskesmas
	Obat -Obat DM yang tidak termasuk dalam pengadaan obat JKN	Pengadaan	Terintegrasi dengan paket pengadaan obat Puskesmas, sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di daerah
	Alat Kesehatan	Pengadaan Kit Posbindu PTM	Terintegrasi dengan pengadaan sarana dan prasarana skrining PTM
4. Melakukan rujukan ke FKRTL untuk pencegahan komplikasi	Petugas		
	Penderita DM	Data Jumlah Penderita DM yang dirujuk	
5. Penyediaan peralatan kesehatan DM	Pemeriksaan Kesehatan DM	Pengadaan Alat dan Reagen (Bahan Habis Pakai) Pemeriksaan Kesehatan DM	1 Paket x Jumlah kasus
6. Penyediaan obat DM	Obat DM	Pengadaan Obat DM	Terintegrasi dengan paket pengadaan obat Puskesmas
7. Pencatatan dan Pelaporan			Terintegrasi dengan pencatatan

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
			dan pelaporan SPM
8. Monitoring dan Evaluasi			Terintegrasi dengan monitoring dan evaluasi layanan dan mutu SPM bidang kesehatan lainnya

J. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1.	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Minimal 1 per puskesmas	Pedoman gejala klinis ODGJ (Psikotik akut dan Skizofrenia) untuk menentukan diagnosis
2.	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Sesuai kebutuhan	Alat fiksasi sementara yang digunakan saat ODGJ dalam kondisi akut/gaduh gelisah
3.	Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan Pelaporan
4.	Media KIE	Sesuai kebutuhan	Media Komunikasi, Informasi dan edukasi sebagai alat penyuluhan

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber daya Manusia Kesehatan

Pelayanan kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat dilakukan oleh minimal 1 orang dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya. Jenis pelayanan dan sumber daya kesehatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	SDM Kesehatan
1.	Pemeriksaan kesehatan jiwa	Dokter dan/ atau Perawat yang terlatih jiwa dan/ atau tenaga kesehatan terlatih

g

No	Kegiatan	SDM Kesehatan
2.	Pemeriksaan status mental	Dokter dan/ atau Perawat yang terlatih jiwa dan/ atau tenaga kesehatan terlatih
3.	Wawancara	Dokter dan/ atau Perawat yang terlatih jiwa dan/ atau tenaga kesehatan terlatih
4.	Edukasi	Dokter dan/ atau Perawat yang terlatih jiwa dan/ atau tenaga kesehatan terlatih

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Pelayanan

a. Pernyataan Standar

Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pencegahan sekunder di Daerah dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia meliputi:

- 1) Pemeriksaan kesehatan jiwa;
- 2) Edukasi.

c. Mekanisme Pelayanan

- 1) Penetapan sasaran pada ODGJ berat ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang di tetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- 2) Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi:
 - a) Pemeriksaan status mental;
 - b) Wawancara.
- 3) Edukasi kepatuhan minum obat.
- 4) Melakukan rujukan jika diperlukan.

d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di Daerah dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase ODGJ} \\
 \text{berat yang} \\
 \text{mendapatkan} \\
 \text{pelayanan kesehatan} \\
 \text{jiwa sesuai standar}
 \end{array}
 = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah ODGJ berat di} \\ \text{Daerah yang mendapatkan} \\ \text{pelayanan kesehatan jiwa} \\ \text{sesuai standar dalam} \\ \text{kurun waktu satu tahun} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah ODGJ berat} \\ \text{berdasarkan proyeksi di} \\ \text{Daerah dalam kurun waktu} \\ \text{satu tahun yang sama} \end{array}} \times 100\%$$

e. Teknik Penghitungan Pembiayaan

No	Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1.	Penderita ODGJ berat menurut data estimasi wilayah kerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Tenaga kesehatan	Pendataan ODGJ berat	Jumlah tenaga kesehatan x
			Biaya transport petugas/BBM	transport x
				jumlah kegiatan pendataan x
				Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
		Materi KIE	Penggandaan materi	1 Paket penggandaan materi KIE x jumlah ODGJ
		Buku Kerja (ODGJ, Perawat, Kader)	Penggandaan buku kerja	Buku Kerja x Jumlah ODGJ Buku Kerja x Jumlah Perawat Buku Kerja x Jumlah Kader
		Paket Formulir Pencatatan dan Pelaporan	Penggandaan Formulir	1 Paket penggandaan Formulir x kegiatan pendataan x jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
2.	Melakukan diagnosis terduga ODGJ berat dan melakukan penatalaksanaan medis	Dokter	Buku PPDGJ-III (ICD-10)	1 Dokter x 1 PPDGJ-III (ICD-10) x jumlah Fasilitas Kesehatan Pelayanan Primer (FKTP)
		Data Estimasi Diagnosis jumlah	ODGJ berat	Jumlah ODGJ berat

No	Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
		ODGJ berat		
3.	Pelaksanaan kunjungan rumah (KIE Keswa, melatih perawatan diri, minum obat sesuai anjuran dokter dan berkesinambungan, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana)	Tenaga kesehatan (Dokter dan atau perawat)	Biaya transpor tenaga kesehatan atau kader/BBM per kunjungan rumah (unit cost disesuaikan dengan standar biaya yang berlaku di daerah)	Jumlah tenaga kesehatan atau kader x Standar Biaya Transpor x Jumlah Kunjungan rumah
4.	Melakukan rujukan ke FKRTL atau Rumah Sakit Jiwa (RSJ)	Dokter dan atau perawat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Biaya transpor tenaga kesehatan/BBM per Rujukan (unit cost disesuaikan dengan standar biaya yang berlaku di daerah setempat)	Jumlah tenaga kesehatan x Standar Biaya Transpor x 30% Jumlah ODGJ x Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
		Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	Alat Fiksasi tangan dan kaki	2 Alat Fiksasi x Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
		Laporan	Data monitoring dan evaluasi	Terintegrasi dengan Laporan SPM di FKTP

K. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1.	Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner)	Sesuai kebutuhan	Menyampaikan informasi tentang TBC
2.	Reagen Zn TB	Sesuai jumlah sasaran terduga TBC	Bahan Pemeriksaan Terduga TBC

8

No	Barang	Jumlah	Fungsi
3.	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Sesuai kebutuhan sasaran terduga TBC	Pencegahan penularan TBC
4.	Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu spirtus /bunsen, ose/lidi), rak pengering	Sesuai kebutuhan	Bahan Pemeriksaan Terduga TBC
5.	Catridge Tes cepat Molekuler	Sesuai kebutuhan	Bahan Pemeriksaan Terduga TBC
6.	Formulir pencatatan dan pelaporan	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan
7.	Pedoman/ standar operasional prosedur	Sesuai kebutuhan	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan sesuai standar

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber daya Manusia Kesehatan

a. Tenaga kesehatan:

- 1) Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru, atau
- 2) Perawat
- 3) Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)
- 4) Penata Rontgen
- 5) Tenaga kesehatan masyarakat

b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu; kader kesehatan.

Jenis pelayanan dan sumber daya kesehatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	SDM Kesehatan
1.	Pemeriksaan klinis	perawat/ dokter
2.	Pemeriksaan penunjang	Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)
3.	Edukasi/promosi kesehatan	Tenaga Kesehatan Masyarakat/ Bidan/ Perawat/ Dokter
4.	Melakukan rujukan	Dokter

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Pelayanan

a. Pernyataan Standar

Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di Daerah dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi : ✓

- 1) Pemeriksaan klinis
- 2) Pemeriksaan penunjang
- 3) Edukasi

c. Mekanisme Pelayanan

- 1) Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang yang kontak erat dengan penderita TBC dan ditetapkan oleh Bupati.
- 2) Pemeriksaan klinis
Pelayanan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda.
- 3) Pemeriksaan penunjang, adalah pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis.
- 4) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
- 5) Melakukan rujukan jika diperlukan.

d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di Daerah dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Perhitungan Kinerja

$$\text{Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai} = \frac{\text{Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun.}}{\text{Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100\%$$

e. Teknik Penghitungan Pembiayaan

No	Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1.	Pemeriksaan Klinis			
	a. Pemeriksaan klinis di luar gedung	Petugas	Transport	Jumlah petugas x jumlah keluarga yang diskruining/kontak investigasi /follow up x jumlah kunjungan
	b. Pemeriksaan Klinis di dalam gedung	Petugas.	Jasa Pelayanan	1 Paket
2.	Pemeriksaan Penunjang	Alat bahan	Pot dahak	Jumlah pot dahak x

No	Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
				perkiraan terduga TBC (kegiatan terintegrasi dengan pengadaan dalam gedung)
		Pendataan	Formulir	Jumlah lembar formulir skrining x perkiraan terduga TBC
		Pemeriksaan	Kaca Slide	Perkiraan jumlah terduga TBC X jumlah pemeriksaan SP/PS (5 buah) unit cost x satuan harga)
			Reagen	Perkiraan jumlah TBC x jumlah pemeriksaan SP/PS (1 paket reagen/10) X satuan harga)
			Cartridge Tes cepat molekuler	Sesuai kebutuhan
			Bahan Lab. Lainnya (Oase, oil imersi, dll)	Jumlah bahan Lab (paket) X terduga TBC
		Alat pelindung diri	Masker rumah tangga	Jumlah sasaran terduga TBC x jumlah masker (pemakain 2 bulan= 60) x unit cost
			Masker N95	Jumlah sasaran terduga TBC resistan Obat x jumlah kebutuhan masker

ef

No	Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
				(pemakaian 2 bulan) x unit cost
3.	Edukasi	Petugas	Transport	Jumlah petugas x Transport x jumlah penyuluhan x jumlah puskesmas (dapat terintegrasi dengan program lain)
		Media KIE	Cetak Media KIE	1 Paket X Jumlah Puskesmas
		peserta	Konsumsi (disesuaikan kebutuhan/kondisi)	Snack
4.	Rujukan	Alat dan bahan	Formulir rujukan	Sesuai kebutuhan

L. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus* = HIV)

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1.	Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner	Sesuai kebutuhan	Menyampaikan informasi tentang HIV AIDS
2.	Tes Cepat HIV (RDT pertama)	Sesuai yang kebutuhan	Deteksi dini (Skrining) HIV
3.	Bahan medis habis pakai Handschoen Alkohol swab Plester Lancet/jarum steril Jarum+sprit yang sesuai/vacutainer dan jarum sesuai.	Sesuai kebutuhan	Pengambilan darah perifer dan atau vena
4.	Alat tulis Rekam medis berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Sesuai Kebutuhan	Pencatatan dan Pelaporan

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - a. Tenaga Kesehatan
 - 1) Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis kulit dan kelamin, atau
 - 2) Perawat
 - 3) Bidan
 - 4) ATLM
 - 5) Tenaga kesehatan masyarakat
 - b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu:
 - 1) Pendamping
 - 2) Penjangkauan
3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Pelayanan
 - a. Pernyataan standar

Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus* = HIV) di Daerah dalam kurun waktu satu tahun.
 - b. Pengertian

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi:

 - 1) Edukasi perilaku berisiko
 - 2) Skrining

Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu :

 - 1) Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil.
 - 2) Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC
 - 3) Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS
 - 4) Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa.
 - 5) Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual)
 - 6) Transgender/Waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual. 6

- 7) Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya.
 - 8) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.
- c. Mekanisme Pelayanan
- 1) Penetapan sasaran HIV ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV (penderita TBC, IMS, penjaja seks, LSL, transgender, WBP, dan ibu hamil).
 - 2) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
 - 3) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun.
 - 4) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- d. Capaian Kinerja
- 1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di Daerah dalam kurun waktu satu tahun.

- 2) Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase orang} \\
 \text{dengan risiko} \\
 \text{terinfeksi HIV} \\
 \text{mendapatkan} \\
 \text{pelayanan deteksi} \\
 \text{dini HIV sesuai} \\
 \text{standar}
 \end{array}
 = \frac{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah orang dengan} \\
 \text{risiko terinfeksi HIV yang} \\
 \text{mendapatkan pelayanan} \\
 \text{sesuai standar dalam} \\
 \text{kurun waktu satu tahun}
 \end{array}}{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah orang dengan} \\
 \text{risiko terinfeksi HIV di} \\
 \text{Daerah dalam kurun} \\
 \text{waktu satu tahun yang} \\
 \text{sama}
 \end{array}} \times 100\%$$

e. Teknik Penghitungan Pembiayaan

No	Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1.	Penentuan sasaran	orang yang berisiko terinfeksi HIV	Ibu hamil	Terintegrasi
			Populasi kunci	
		Jumlah	Penderita TBC dan penderita IMS	
		Akses	WBP	
2.	Pemetaan penemuan kelompok sasaran	Petugas	Biaya transport petugas (BBM)	Terintegrasi
		Penemuan sasaran	Pelayanan pasif / aktif	
		Formulir	Pengadaan kartu penerima	Paket pengadaan

No	Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
			pelayanan dasar SPM Urusan Kesehatan	kartu SPM
3.	Promosi kesehatan dan Penyuluhan	Media KIE	Penyiapan, penyusunan dan Pengadaan media KIE, termasuk koneksi internet	1 paket x jumlah fasyankes
		Petugas	Biaya transport petugas (BBM) dan honor	Jumlah petugas x transpor x jumlah penyuluhan x jumlah fasyankes
4.	Jejaring Kerja dan Kemitraan	Tim / kelompok kerja	Penyiapan jejaring kerja, jaringan kerja dan mitra kerja	Terintegrasi
		Petugas pada Jejaring kerja dan mitra	Peningkatan kapasitas petugas pada Jejaring kerja dan mitra	Jumlah petugas pd jejaring kerja dan mitra x transpor x jumlah kegiatan
		Petugas	Biaya transpor petugas (BBM)	Jumlah petugas x transpor x jumlah kegiatan
		Reagen dan bahan medis habis pakai, Bahan/Spesimen	Rujukan bahan/spesimen	1 paket x sasaran
		Pelaporan dan komunikasi	Komunikasi dan koneksi internet	Terintegrasi
5.	Sosialisasi Pencegahan	Petugas Program HIV Dinkes Kesehatan	Transpor + uang harian	Jumlah petugas x (transpor + uang harian) x jumlah kegiatan
		Materi sosialisasi	Penyiapan, penyusunan dan penggandaan materi	1 paket

g

No	Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
			sosialisasi pencegahan	
		Materi pencegahan	bahan habis pakai pencegahan	1 paket
		Narasumber	Honor + transpor	Jumlah orang x (honor + transpor) x jumlah kegiatan
6.	Pemeriksaan deteksi dini HIV	Ibu hamil, penderita TBC, penderita IMS, penjaja seks, LSL, transgender, penasun dan WBP	Data penerima layanan berupa Nomor KTP/NIK, komputer, formulir penerima layanan	Terintegrasi
	Pelayanan Dalam Gedung	penderita IMS, penjaja seks, LSL, transgender, penasun dan WBP di fasyankes dilayani sesuai tupoksi, kompetensi, kewenangan dan penugasan	Data jumlah ibu hamil, penderita TBC, penderita IMS, penjaja seks, LSL, transgender, penasun dan WBP	Terintegrasi
		Petugas	Petugas medis, paramedis petugas laboratorium, petugas pendukung	Terintegrasi
		Alat kesehatan	Pengadaan paket deteksi dini HIV (Tes Cepat HI- (RDT) HIV Pertama) sesuai kebutuhan	Jumlah sasaran
	Pelayanan Luar Gedung	Lokasi sasaran populasi penjaja seks, LSL, transgender, penasun dan WBP	Lokasi sasaran populasi kunci dan lapas/rutan dalam wilayah	Terintegrasi

No	Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
		Petugas	Petugas medis, paramedis petugas laboratorium, petugas pendukung	
			Honor, transpor, paket fullday	
		Alat Kesehatan	Pengadaan paket deteksi dini HIV (Tes Cepat HI- (RDT) HIV Pertama) sesuai kebutuhan seperti di atas	
7.	Pencatatan dan Pelaporan	Petugas pencatatan analisis pelaporan	Berbasis NIK	Terintegrasi
		Formulir pencatatan dan pelaporan deteksi dini HIV, kartu penerima layanan dasar	Pengadaan ATK dan Fotokopi/komputer	
		Sistem Informasi	Paket perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan internet	
8.	Monitoring dan Evaluasi	Petugas Puskesmas ke desa/lokasi sasaran, jejaring kerja dan jaringan kerja. Petugas Dinas Kesehatan ke Puskesmas	Transpor + uang harian	Terintegrasi
		Daftar Tilik Monev HIV & IMS	Penggandaan Daftar Tilik Monev HIV & IMS	
		Umpan balik hasil monev	Laporan dalam bentuk elektronik dan laporan tertulis	
9.	Penilaian kinerja SPM	Tim / Petugas	Transpor + uang harian	Jumlah orang x (transpor + uang

g

No	Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
				harian) x jumlah kegiatan
		Kompilasi beban internal dan beban eksternal tingkat Daerah	Biaya rapat	Terintegrasi
		Pelaporan capaian pelaksanaan pelayanan dasar SPM tiap 3 bulan	Pembuatan laporan capaian	
		Petugas	Petugas medis, paramedis, petugas laboratorium, petugas pendukung	
10	Rujukan jika diperlukan	Ibu hamil dengan HIV, penderita TBC dengan HIV, penderita IMS dengan HIV, populasi kunci (penjaja seks, LSL, transgender, penasun) dengan HIV, WBP dengan HIV	Pengadaan pemeriksaan lain yang diperlukan Pengadaan buku saku bagi odha	1 paket x sasaran
		Petugas medis/paramedis/lainnya	Refreshing/ sosialisasi/ orientasi/On the Job Training (OJT) kompetensi, kewenangan dan penugasan bila diperlukan	1 paket x jumlah petugas

BUPATI KUPANG,

KORINUS MASNENOG